****

**P A D A N G**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. Bypass Km 24 Anak Air, BatipuhPanjang, Koto Tangah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id) Email: *admin@pta-padang.go.id*

Nomor : W3-A/ /KP.06/5/2023 Mei 2023

Lampiran : 8 (delapan) berkas

Perihal : Permohonan Pencabutan Pertek Pensiun

 a.n. Yulfida, S.H., dkk

Yth.

Kepala Kantor Regional BKN XII

Di

Pekanbaru

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

1. Berdasarkan Pertek Pensiun Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara nomor PH-13001000028 tanggal 30 Mei 2022 dan nomor PH-13001000049 tanggal 8 Juni 2022,
Dra. Sumarni NIP. 196304171994012001 dan Yulfida, S.H. NIP.196305271992032001 telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 dan
1 Juni 2023 dengan usia pensiun 60 Tahun;
2. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 00116/13001/AZ/02/23 tanggal
16 Februari 2023 dan 00151/13001/AZ/02/23 tanggal 24 Februari 2023, diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun an. Dra. Sumarni dan Yulfida, S.H.;
3. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 798/DJA/KP.04.6/SK/3/2023 dan nomor 797/DJA/KP.04.6/SK/3/2023 tanggal 8 Maret 2023, Dra. Sumarni dan Yulfida, S.H. dipromosikan dalam jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Padang dan telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 15 Maret 2023;
4. Berdasarkan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 38A huruf e, batas usia pensiun Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama adalah 62 tahun;
5. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 517/SEK/Kp.I/SK/V/2023 dan 518/SEK/Kp.I/SK/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang pembatalan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 00116/13001/AZ/02/23 tanggal 16 Februari 2023 dan 00151/13001/AZ/02/23 tanggal 24 Februari 2023, membatalkan kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai batas usia pensiun Drs. Sumarni dan Yulfida, S.H.;
6. Berdasarkan hal tersebut pada angka 1 sampai 5, dengan ini kami ajukan permohonan pencabutan Pertek Pensiun yang bersangkutan disebabkan bertambahnya batas usia pensiun. Sebagai bahan pertimbangan untuk proses selanjutnya terlampir kami kirimkan:
7. Asli Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Pembatalan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Dra. Sumardi dan Yulfida, S.H.;
8. SK Jabatan Terakhir a.n Dra. Sumarni dan Yulfida, S.H.;
9. SPP Terakhir a.n Dra. Sumarni dan Yulfida, S.H.;
10. Pertek Pensiun a.n Dra. Sumarni dan Yulfida, S.H.;
11. Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

 Wassalam

 **Ketua,**

**Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.**

Tembusan:

- Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;